



## **PUTUSAN**

Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Bul

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam peradilan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HAMID S. BADU alias HAMID;</b>
Tempat Lahir	:	Buol;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun / 25 JULI 1996;
	:	Laki-laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
	:	Desa Dopalak, Dusun II, Kec. Paleleh, Kab.
Kebangsaan	:	Buol;
	:	Islam;
Tempat tinggal	:	Penambang;
Agama		
Agama		
Pekerjaan		

Terdakwa ditahan oleh:

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penahanan:

1. Penyidik tanggal 23 AGUSTUS 2013 No.Pol.:SP. Han/12/VIII/2013/Res-Krim.  
Sejak tanggal 23 AGUSTUS 2013 s/d tanggal 11 SEPTEMBER 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 SEPTEMBER 2013. Nomor: B  
-234/R.2.16.9/Euh.1/09/2013. Sejak tanggal 12 SEPTEMBER 2013 s/d tanggal  
21 SEPTEMBER 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 OKTOBER 2013 Nomor: Print - 38/R.2.16.9/  
Euh.2/10/2013. Sejak tanggal 18 OKTOBER 2013 s/d tanggal 27 OKTOBER  
2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tanggal 24 OKTOBER 2013, Nomor: 88/01/  
Pen.Pid/2013/PN.Bul. sejak tanggal 24 OKTOBER 2013 s/d tanggal 07  
NOPEMBER 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 01 NOPEMBER 2013,  
Nomor: 88.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 08 NOPEMBER 2013 s/d  
tanggal 06 DESEMBER 2013;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

**LISNAWATI, SH.** Advokad/Pengacara yang berkantor di Jalan LM.Radjak Kelurahan  
Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukkan  
Penasihat Hukum Nomor : 30/09/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tertanggal 06 NOPEMBER  
2013;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 24 OKTOBER 2013  
Nomor: 80/07/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penunjukkan Hakim yang  
mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 24 OKTOBER 2013

Nomor: 80/08/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan anak untuk sidang di Pengadilan;

- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari SELASA, tanggal 26 NOPEMBER 2013 pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAMID S. BADU Als HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dengan tipu muslihat, rangkain kebohongan dan bujuk rayu” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa HAMID S. BADU Als HAMID dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan wajib latihan kerja;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau muda bercorak putih;
- 1 (satu) buah celana berwarna hitam merk JSX;
- 1 (satu) buah BH (bra) berwarna coklat;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa HAMID S.BADU Als HAMID membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya;
- Telah mendengar replik Penuntut umum serta duplik penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 OKTOBER 2013 No.Reg.Perkara: PDM-08/PLLH/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Kesatu**

#### **Primair:**

Bahwa ia terdakwa HAMID S. BADU Als HAMID pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat dekat jembatan dibawah pohon durian di Desa Dopalak Kec. Paleleh Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *dengan sengaja*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu saksi korban SALMA D. SALAMA alias SALMA yang masih berumur 14 tahun berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor : 7205050307080044 tanggal 15 Juli 2011. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan dijembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASANG alias MANG (penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa HAMID S. BADU Als HAMID (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dan langsung membawa saksi korban ke bawah pohon durian tempat dimana saksi RAHMAN S. BASANG alias MANG sudah menunggu dan berada ditempat tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID saat berada ditempat tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara membaringkan tubuh saksi korban diatas tanah setelah itu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban. Kemudian terdakwa membuka lebar paha saksi korban menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi korban dengan cara naik turun sekitar 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 5**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berjaga-jaga disekitar tempat kejadian tersebut ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban menolak dan langsung memakai celana dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa HAMID S.BADU alias HAMID menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua tangan dan pahanya, serta rasa sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Puskemas PALELEH Nomor : 812/19/VIII/Pusk-13 tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban saksi SALMA D. SALAMA alias SALMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam empat dan jam tujuh akibat trauma benda tumpul yang bisa dikarenakan penetrasi alat kelamin pria dalam keadaan ereksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa HAMID S. BADU Als HAMID pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan di jembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASANG Als MANG (penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dan langsung membawa saksi korban ke bawah pohon durian tempat dimana saksi RAHMAN S. BASANG alias MANG sudah menunggu dan berada ditempat tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID saat berada ditempat tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara membaringkan tubuh saksi korban diatas tanah setelah itu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban. Kemudian terdakwa membuka lebar paha saksi korban menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi korban dengan cara naik turun sekitar 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya terdakwa keluaran diluar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berjaga-jaga disekitar tempat kejadian tersebut ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban menolak dan langsung memakai celana dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua tangan dan pahanya, serta rasa sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Puskemas PALELEH Nomor : 812/19/VIII/Pusk-13 tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban saksi SALMA D. SALAMA alias SALMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 7**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada selaput darah arah jam empat dan jam tujuh akibat trauma benda tumpul yang bisa dikarenakan penetrasi alat kelamin pria dalam keadaan ereksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban SALMA D. SALAMA alias SALMA yang masih berumur 14 tahun hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan di jembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASANG Als MANG (penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dan langsung membawa saksi korban ke bawah pohon durian tempat dimana saksi RAHMAN S. BASANG alias MANG sudah menunggu dan berada ditempat tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID saat berada ditempat tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara membaringkan tubuh saksi korban diatas tanah setelah itu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban. Kemudian terdakwa membuka lebar paha saksi korban menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi korban dengan cara naik turun sekitar 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya terdakwa keluaran diluar kemaluan saksi korban. Kemudian saksi JAMRIN S. BASAR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berjaga-jaga disekitar tempat kejadian tersebut ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban menolak dan langsung memakai celana dan langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua tangan dan pahanya, serta rasa sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Puskemas PALELEH Nomor : 812/19/VIII/Pusk-13 tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban saksi SALMA D. SALAMA alias SALMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam empat dan jam tujuh akibat trauma benda tumpul yang bisa dikarenakan penetrasi alat kelamin pria dalam keadaan ereksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 9**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SALMA D. SALAMA alias SALMA.** (tanpa disumpah);

- Bahwa saksi mengenal ketiga orang lelaki tersebut yakni saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG, terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi JAMRIN S. BASAR Als JAMRIN karena mereka adalah warga satu desa dengan saksi di desa Dopalak Kec. Paleleh Kab. Buol namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan ketiga orang tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi adalah saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG bersama terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG;
- Bahwa benar perbuatan cabul terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat didekat jembatan Desa Dopalak Kec. Peleleh Kab. Buol;
- Bahwa benar terdakwa saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara menyeturahi saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG melakukan perbuatan cabul tidak secara paksa namun dengan cara membujuk saksi sehingga saksi mengikuti kemauannya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG dibantu oleh 2 (dua) orang temannya, yaitu saksi HAMID dan saksi JAMRIN dan saksi JAMRIN lah yang membawa saksi hingga kebawah pohon durian setelah itu terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN kembali dibawah kolong jembatan setelah itu saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG langsung membaringkan tubuh saksi dan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG langsung membuka celananya setelah itu membuka celana saksi kemudian saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG membuka lebar paha saksi dan langsung memasukkan kemaluannya pada kemaluannya pada kemaluan saksi. Kemudian saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG menggerakkan pinggulnya maju mundur, dan tidak lama kemudian saksi merasakan dari kemaluannya saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG mengeluarkan cairan/ sperma dan masuk pada kemaluan saksi;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 11**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar posisi saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG pada saat itu berada diatas menindih tubuh saksi sedangkan saksi posisi dalam keadaan terbaring;
- Bahwa benar setelah saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG menyetubuhi saksi merasakan sakit pada perut dan kemaluan saksi serta merasa ketakutan;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG dan teman-temannya saat pulang berjalan kaki seorang diri menonton TV di rumah milik saksi SULEMAN di Desa Dopalak, kemudian saat saksi dalam perjalanan hendak melewati jembatan Desa Dopalak, tiba-tiba saksi dihadang oleh 2 (dua) orang lelaki yang saksi kenali bernama terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN langsung memegang kedua tangan saksi dan mendekap mulut saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG, terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi JAMRIN S. BASAR memegang dan menutup mulut saksi tidak meronta atau berteriak karena saat itu saksi menjadi takut;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis saksi bertemu dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG sehingga terjadi perbuatan cabul awalnya yaitu pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 wita, saksi pulang berjalan kaki seorang diri dari menonton TV dirumah saksi lelaki SULEMAN di desa Dopalak, kemudian saksi dalam perjalanan hendak melewati jembatan desa dopalak, tiba-tiba saksi dihadang oleh



2 (dua) orang lelaki yang saksi kenali bernama terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN, kemudian terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN langsung memegang kedua tangan saksi dan mendekap mulut saksi menggunakan tangan, kemudian mereka berdua membawa saksi disamping jembatan saksi pada saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG yang saat itu sudah berada disamping jembatan, setelah itu saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG memegang tubuh saksi dan mendekap mulut saksi dengan tangannya, sedangkan terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN pergi kejembatan sambil mengawasi orang yang lewat, setelah itu saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG langsung meyetubuhi saksi, setelah menyetubuhi saksi saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG langsung pergi meninggalkan saksi sendirian, kemudian saksi menggunakan celana dan langsung pulang ke rumah;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar namun terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan dan mengancam saksi pada saat melakukan perbuatannya;

**2. Saksi RAMLI D. SALASA alias RAMLI.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peretubuhan atau percabulan;
- Bahwa benar saksi mengetahui persetubuhan terhadap anak saksi berasal dari anak saksi yang menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh MANG dan HAMID pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2013 bertempat di rumah kepala desa  
SYAHRIR HALABOLU;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi menceritakan bahwa persetubuhan terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di bawah jembatan yang berada di dusun III ds dopalak kab. Buol yang saat itu anak saksi hendak lewat dan dihadang oleh HAMID S. BADU dan JAMRIN S. BASAR serta RAHMAN S. BASAR alias MANG kemudian HAMID S. BADU dan RAHMAN S. BASAR menyetubuhi saksi korban secara bergantian sedangkan JAMRIN hanya menjaga sekitar;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

### 3. Saksi **RAHMAN S. BASAR alias MANG.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya tindak pidana cabul pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 wita, terjadi didekat jembatan desa dopalak kec. Paleleh kab. Buol;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana cabul yaitu saksi dan terdakwa terhadap perempuan korban SALMA;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban SALMA bersama dengan lelaki HAMID yaitu dengan cara menyetubuhi korban;
- Bahwa saat itu yang pertama menyetubuhi korban SALMA yaitu saksi sendiri kemudian terdakwa HAMID;



- Bahwa saksi baru pertama kali menyetubuhi saksi korban SALMA dan saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa HAMID menyetubuhi korban SALMA;
- Bahwa saksi dan terdakwa HAMID menyetubuhi korban SALMA tidak dengan secara paksa karena saat itu korban SALMA yang mengajak saksi bersama terdakwa HAMID untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis sehingga terjadi peristiwa pencabulan awalnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 wita, saksi korban SALMA dating dirumah saksi kemudian korban SALMA memberikan sebungkus rokok potenza pada adik saksi bernama KAMARIA yang saat itu masih berumur 4 (empat) tahun, saksi korban SALMA berpesan pada adik saksi yaitu dengan kata-kata "SALMA suruh datang, kalau malam dibawah jembatan" kemudian adik saksi menyampaikan pesan dari korban SALMA tersebut pada saksi, kemudian sekitar jam 19.30 wita saksi keluar rumah untuk membeli pulsa pada UPING di desai Dopalak, kemudian saksi pulang ke rumah dan saat di jalan saksi bertemu dengan saksi SALMA yang saat itu sudah menunggu saksi di jembatan, kemudian saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN yang mana saat itu saksi SALMA sudah berada di jembatan, kemudian saksi bersama terdakwa HAMID dan saksi JAMRIN datang ke jembatan dan bertemu dengan saksi korban





SALMA. Setelah itu saksi korban SALMA mengajak saksi dan terdakwa HAMID untuk pergi didekat jembatan tepatnya dibawah pohon durian, kemudian perempuan SALMA membuka celana yang ia kenakan kemudian saksi menyetubuhi saksi korban SALMA, setelah itu terdakwa HAMID ikut menyetubuhi saksi korban SALMA, setelah itu saksi JAMRIN hendak menyetubuhi saksi korban SALMA namun saksi korban SALMA menolaknya. Setelah perbuatan cabul tersebut saksi bersama saksi HAMID pulang ke rumah saksi dan saksi korban SALMA pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul saksi dan terdakwa HAMID dan juga saksi JAMRIN pulang ke rumah saksi sedangkan saksi korban SALMA pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan saksi dan juga terdakwa HAMID terhdap saksi korban SALMA yaitu pada awalnya perempuan SALMA mengajak saksi bersama lelaki HAMID kesamping jembatan tepatnya dibawah pohon durian dan saat itu juga saksi JAMRIN ikut pergi, kemudian saksi korban SALMA langsung membuka celananya kemudian membaringkan tubuhnya diatas tanah yang beralaskan handuk yang dibawah oleh saksi korban SALMA kemudian saksi terangsang kemudian langsung membuka celana yang dikenakan, kemudian saksi membuka paha saksi korban SALMA dan langsung memasukkan kemaluan saksi pada kemaluan saksi korban SALMA kemudian menggerakkan



pinggulnya naik turun tidak lama kemudian saksi mengeluarkan cairan/sperma kemudian saksi mencabut kemaluan saksi dari kemaluan saksi korban SALMA. Setelah itu terdakwa HAMID langsung membuka celananya dan membuka paha saksi korban SALMA dan langsung memasukkan kemaluan saksi pada kemaluan saksi korban SALMA kemudian saksi menggerakkan pinggulnya naik turun sekitar 5 menit kemudian terdakwa HAMID mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban SALMA;

- Bahwa saat itu pada kemaluan saksi mengeluarkan cairan sperma namun tidak masuk pada kemaluan saksi korban SALMA dan saksi tidak mengetahui pada kemaluan terdakwa HAMID;
- Bahwa pada saat itu saksi JAMRIN hanya mengawasi setiap orang yang lewat dijembatan agar tidak ada yang mengetahui saat saksi bersama terdakwa HAMID melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban SALMA;
- Bahwa saksi tidak menjalin hubungan asmara dengan perempuan SALMA;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan saksi bersama terdakwa HAMID tidak direncanakan dan terjadi secara tiba-tiba;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi JAMRIN S. BASAR alias JAMRIN.**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana cabul;
- Bahwa terjadinya tindak pidana cabul terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dusun III desa dopalak, kec. Paleleh kab. Buol;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa dan saksi Mang yang menjadi korbannya adalah korban salma;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 20.00 wita saksi berada di rumah saksi bersama dengan saksi Mang, kemudian saksi Mang mengajak saksi bersama terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID untuk pergi ke bawah jembatan pada saat itu saksi bersama terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi MANG pergi ke dusun III, desa Dopalak dan setibanya disana atau tempat tujuan kemudian saksi bertemu dengan saksi korban salma yang saat itu sedang berada dibawah jembatan kemudian saksi korban dengan MANG melakukan hubungan badan disamping jembatan yang berjarak sekitar 15 M tempatnya dengan posisi saksi pada saat itu dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban salma kembali ke jembatan dan mengajak terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID untuk kesamping jembatan tepatnya dibawah pohon durian setelah sampai disana terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban dengan cara saksi korban membuka celana yang dikenakannya dan waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut masing-masing sekitar 10 menit lamanya;



- Bahwa tugas saksi hanya sebagai menjaga keadaan sekitar agar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh HAMID dan MANG tidak diketahui oleh lain atau tugas saksi hanya memantau dan mengamankan keadaan sekitar;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana cabul terjadi pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dsn III desa Dopalak kec. Paleleh Kab. Buol;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah korban Salma;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar jam 20.00 wita terdakwa berada di rumah teman bersama saksi Mang, kemudian lelaki mang mengajak saksi untuk ke bawah jembatan pada saat itu adalah saksi Mang dan saksi Jamrin sehingga terdakwa bersama saksi Jamrin dan saksi Mang pergi ke dusun III, desa dopalak dan setibanya disana atau ditempat tujuan kemudian terdakwa bertemu saksi korban SALMA yang saat itu sedang berada di bawah jembatan kemudia saksi korban dengan saksi Mang melakukan hubungan badan disamping jembatan berjarak sekitar 15 meter tempatnya dengan posisi terdakwa pada saat itu dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban salma kembali ke jembatan dan



mengajak terdakwa untuk kesamping jembatan tepatnya dibawah pohon durian setelah sampai disana saksi melakukan hubungan badan saksi korban dengan cara awalnya saksi korban membuka celana yang dikenakannya kemudian diikuti oleh terdakwa dan setelah itu saksi korban membaringkan tubuhnya sendiri diatas tanah yang beralaskan handuk dan membuka pahanya lalu saksi memasukkan alat kelaminnya (penis) yang pada saat itu sedang menegang atau mengeras kedalam kelamin (vagina) saksi korban salma dan sekitar 10 menit saksi mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban dikarenakan akan mengeluarkan sperma;

- Bahwa ketika saya melakukan hubungan badan dengan saksi korban dibawah pohon durian yang berada dibawah pohon jembatan, pada saat itu yang mengawasi keadaan sekitarnya adalah mang dan Jamrin dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatan hubungan badan terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal saat saksi korban hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan di jembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG, dan saksi JAMRIN S. BASAR, kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAMRIN S. BASAR menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban kemudian saksi JAMRIN S. BASAR menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan dan langsung membawa saksi korban ke bawah pohon durian tempat dimana saksi RAHMAN S. BASANG alias MANG sudah menunggu dan berada ditempat tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID saat berada ditempat tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara membaringkan tubuh saksi korban diatas tanah setelah itu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka lebar paha saksi korban menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi korban dengan cara naik turun sekitar 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi JAMRIN S. BASAR yang saat itu sedang berjaga-jaga disekitar tempat kejadian tersebut juga ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban menolak dan langsung memakai celana dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa HAMID S.BADU alias HAMID menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua tangan dan pahanya, serta rasa sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Puskemas PALELEH Nomor : 812/19/VIII/Pusk-13 tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban saksi SALMA D. SALAMA alias SALMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam empat dan jam

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 21**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh akibat trauma benda tumpul yang bisa dikarenakan penetrasi alat kelamin pria dalam keadaan ereksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Primair: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar: Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas alternatif, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dakwaan secara keseluruhan, selanjutnya akan memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, seperti konstruksi tersebut diatas maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat **alternative accusation** ini adalah Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim dalam dakwaan Penuntut umum yang sekiranya cocok diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kesatu lainnya sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur (**bestandellen**) dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur (**bestandellen**) tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 23**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan terdakwa yakni bernama **HAMID S. BADU alias HAMID** selanjutnya setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa untu mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan unsur perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja, oleh karena itu Hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak memberikan definisi apa itu kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Hakim berpendapat berdasar pada Praktek Peradilan dan Yurisprudensi bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yakni suatu sikap atau tindakan yang mengakibatkan rasa takut atau rasa sakit pada diri korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" berdasarkan

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 25**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

- Bahwa benar peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal saat saksi korban hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan dijembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG, dan saksi JAMRIN S. BASAR, kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi JAMRIN S. BASAR menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban secara berlahan agar korban mau mengikuti ajakan mereka ketempat dimana dilakukan peristiwa tindak pidana oleh terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG menyetubuhi korban tidak secara paksa namun dengan cara membujuk saksi sehingga saksi mengikuti segala kemauannya dan setelah saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG selesai menyetubuhi korban dilanjutkan lagi oleh terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID menyetubuhi korban yang masing-masing dilakukan satu kali dan saksi JAMRIN S. BASAR hanya berjaga-jaga disekitar tempat kejadian agar tidak ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kronologis tersebut secara substansi hakim berpendapat atas rangkaian peristiwa tersebut bahwa perbuatan terdakwa selalu dilakukan berdasarkan niat atas sesuatu upaya untuk mencapai maksud yang diinginkan oleh terdakwa dengan cara-cara mempengaruhi diri korban dengan membujuk dan menjanjikan sesuatu agar korban dapat memenuhi apa saja yang diinginkan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya hal-hal di atas maka konsekuensi yuridisnya adalah fakta yakni unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primiair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primiair dan oleh kerennanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primiair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidiair, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primiair, sehingga Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan tersendiri dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dalam dakwaan Primiair telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 27**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain secara kasat mata, sungguh pun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana "kesengajaan" dipelajari dalam beberapa teori, antara lain:

- Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil dari terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat unsur dengan sengaja, oleh karena itu hakim akan menunda unsur dengan sengaja serta terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya yakni Unsur ke-3 *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah Peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir) dimana kelamin laki-laki masuk kedalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur 'Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 29**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal saat saksi korban hendak pulang kerumahnya saat dalam perjalanan dijembatan Desa Dopalak bertemu dengan terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID yang bersama-sama dengan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG, dan saksi JAMRIN S. BASAR, kemudian terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi JAMRIN S. BASAR menghampiri saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban secara berlahan agar korban mau mengikuti ajakan mereka membawa saksi korban ke bawah pohon durian dimana dilakukan peristiwa tindak pidana oleh terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID dan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 pada jam 23.00 wita setelah terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID berada ditempat kejadian tersebut langsung melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara membaringkan tubuh saksi korban diatas tanah setelah itu terdakwa membuka celananya dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka lebar paha saksi korban menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban saksi korban dengan cara naik turun sekitar 10 menit sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya terdakwa keluarkan diluar kemaluan saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG menyetubuhi korban tidak secara paksa namun dengan cara membujuk saksi sehingga saksi mengikuti segala kemauannya dan setelah saksi RAHMAN S. BASAR alias MANG selesai menyetubuhi korban dilanjutkan lagi oleh terdakwa HAMID S. BADU alias HAMID menyetubuhi korban yang masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan satu kali dan saksi JAMRIN S. BASAR hanya berjaga-jaga disekitar tempat kejadian agar tidak ketahuan oleh orang lain;

- Bahwa terdakwa HAMID S.BADU alias HAMID menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kedua tangan dan pahanya, serta rasa sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum Puskemas PALELEH Nomor : 812/19/VIII/Pusk-13 tanggal 21 Agustus 2013 yang dilakukan terhadap saksi korban saksi SALMA D. SALAMA alias SALMA. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah arah jam empat dan jam tujuh akibat trauma benda tumpul yang bisa dikarenakan penetrasi alat kelamin pria dalam keadaan ereksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor : 7205050307080044 tanggal 15 JULI 2011 yang terlampir dalam berkas, korban SALMA D. SALAMA alias SALMA masih berumur 14 tahun lahir pada tanggal 03 JULI 1997, oleh karena itu sehingga hakim berkeyakinan korban dikategorikan sebagai anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hakim berpendapat rumusan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi, dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ke-3 dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, hakim berkesimpulan terdakwa telah **dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 31**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat Unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan subsidiair, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, hakim telah mempertimbangkan berdasarkan **Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice**, maka menurut hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa **RAHMAN S. BASAR alias MANG;**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dengan demikian hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya terdakwa menderita, akan tetapi merupakan tindakan edukatif agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena telah memperhatikan **aspek yuridis, aspek sosiologis** dan **aspek filosofis** untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP;

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 33**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela dan melanggar norma masyarakat serta norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma mendalam pada korban;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang RI No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAMID S. BADU alias HAMID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primiair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **HAMID S. BADU alias HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;**

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60. 000 000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau muda bercorak putih;
  - 1 (satu) buah celana berwarna hitam merek JSX;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) buah BH (bra) berwarna coklat;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa RAHMAN S.BASAR alias MANG:

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 28 NOPEMBER 2013 oleh kami **SUDIRMAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Buol, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim anak tersebut dibantu oleh MUHLIS. SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dengan dihadiri oleh SIGIT SAMBODO, SH. M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

**Putusan No.80/Pid.Sus/2013/PN.Bul  
dari 36 halaman**

**Halaman 35**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM

**SUDIRMAN, SH**

Panitera Pengganti,

MUHLIS, SH

---